



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 2/HK.03.2/3501/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 50/HK.02-SD/35/2023 Tanggal 7 Januari 2023 Perihal Permintaan Surat Keputusan (SK) Admin dan Operator Sidalih, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penunjukan/ Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
 - b. Bahwa Penunjukan/Penetapan Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih;

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 50/HK.02-SD/35/2023 Tanggal 7 Januari 2023 Perihal Permintaan Surat Keputusan (SK) Admin dan Operator Sidalih;
 - b. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pacitan Nomor 03/TU.01.1-ND/RENDATIN/3501/2022 Tanggal 8 Januari 2023 Perihal Permintaan Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Admin dan Operator Sidalih

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.**

KESATU : **Menunjuk dan menetapkan :**

a. **ADMIN Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada KPU Kabupaten Pacitan**

Nama : **HANING WAHYU PUSPITASARI**

NIP : **19840526 200912 2 002**

Jabatan : **Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pacitan**

Email : pitapian1234@gmail.com

No.HP/WA : **08122760226**

b. **OPERATOR Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada KPU Kabupaten Pacitan**

1. **Nama** : **RINDARTO TRI LAKSONO**

NIP : **19730205 200701 1 005**

Jabatan : **Staf ASN pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pacitan**

Email : masrin10@gmail.com

No.HP/WA: **087727182007**

2. **Nama** : **DARU HAJAR NOVIANTO**

Jabatan : **Staf PPNPN pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pacitan**

Email : ndaru.jamil@gmail.com

No.HP/WA: **085235767007**

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



BAMBANG SUTEJO